

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 14**

**TAHUN : 2008**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG KELAS B**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan ....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIBINONG KELAS B.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah ....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.
7. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B.

BAB III ....

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

RSUD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan ....

- a. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik;
  - b. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan;
  - f. penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lain serta mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 6**

Unsur organisasi RSUD, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu ....



- b. Pembantu pimpinan adalah Wakil Direktur; dan
- c. Pelaksana adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi RSUD, terdiri atas :
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi, membawahkan :
    - 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Umum;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
      - c) Sub Bagian Rekam Medik.
    - 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Anggaran;
      - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan;  
dan
      - c) Sub Bagian Perbendaharaan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
    - 1. Bidang Medik, terdiri atas :
      - a) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
      - b) Seksi Penunjang Medik.
    - 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
      - a) Seksi ....

- a) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan;  
dan
  - b) Seksi Penunjang Keperawatan.
  - d. Instalasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Direktur**

##### **Pasal 8**

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan RSUD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

##### **Paragraf 2**

##### **Wakil Direktur Administrasi**

##### **Pasal 9**

(1) Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan.

(2) Untuk....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi ketatausahaan; dan
  - b. pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Administrasi dibantu oleh :
  - a. Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Bagian Keuangan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - c. pengelolaan rekam medik dan pelaporan.
- (3) Dalam ....

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Rekam Medik.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, inventarisasi perlengkapan pasien, serta penyiapan materi hukum dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik.

Pasal 12 ....

## **Pasal 12**

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;
  - b. pengelolaan verifikasi dan pelaporan; dan
  - c. pengelolaan perbendaharaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Keuangan dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

## **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- (2) Sub Bagian ....

- (2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan.

### **Paragraf 3**

#### **Wakil Direktur Pelayanan**

#### **Pasal 14**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan dan penunjang medik serta perawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan medik;
  - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik dan non-medik; dan
  - c. pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan diibantu oleh :
  - a. Bidang Medik; dan
  - b. Bidang Keperawatan.
- (4) Masing-masing ....

- (4) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Medik mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan program pelayanan medik; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Medik dibantu oleh :
- a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Medik.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Medik.

Pasal 16 ....

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan dan pengembangan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang medik.

### **Pasal 17**

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan; dan
  - b. pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan.
- (3) Untuk ....



- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keperawatan dibantu oleh :
  - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
  - b. Seksi Penunjang Keperawatan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan asuhan dan mutu keperawatan serta pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan asuhan dan mutu keperawatan.
- (2) Seksi Penunjang Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang keperawatan serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang keperawatan.

Paragraf 4 ....

**Paragraf 4**

**Instalasi**

**Pasal 19**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, perubahan, pengurangan, dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Wakil Direktur.

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD.

(3) Nama ....

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Komite Medik**

#### **Pasal 21**

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan pelayanan lain dan membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seroang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

#### **Pasal 22**

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.

(2) Panitia...

- (2) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur untuk mengatasi masalah khusus.

### **Bagian Ketiga**

#### **Komite Keperawatan**

##### **Pasal 23**

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat atau bidan yang anggotanya terdiri dari para perawat atau bidan, mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan dan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

### **Bagian Keempat**

#### **Staf Medik Fungsional**

##### **Pasal 24**

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instalasi dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Medik

- (2) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja tertentu.

### **Bagian Kelima**

#### **Paramedik Fungsional**

##### **Pasal 25**

- (1) Paramedik Fungsional adalah paramedik perawatan dan non-perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Penempatan Paramedik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Wakil Direktur Pelayanan, dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

### **Bagian Keenam**

#### **Tenaga Non-Medik**

##### **Pasal 26**

- (1) Tenaga Non-Medik adalah tenaga yang bertugas di Instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (2) Penempatan Tenaga Non-Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi.

BAB VI...

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas RSUD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi RSUD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Direktur, Wakil Direktur, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi, Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Staf Medik Fungsional, Paramedik Fungsional, Tenaga Non-Medik, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib :
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
  - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan**

**Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada RSUD bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Para ....

- (2) Kepala Sub Bagian menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Bagian/Bidang menyampaikan laporan kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya dan Wakil Direktur menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direktur tepat pada waktunya.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

### **Pasal 30**

Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII....

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 31**

- (1) Direktur adalah pejabat eselon IIb, Wakil Direktur adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat eselon II pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX ....



## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 95); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 96).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35...

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Juni 2008

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ACHMAD SUNDAWA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ESTANTONI KASNO**